

## SUATU TINJAUAN TENTANG PIDANA DENDA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN RANCANGAN KUHP

Oleh :  
*Ferdricka Nggeboe\**

### **Abstrak**

*Pidana denda bermula dari hubungan keperdataan, yaitu ketika seorang dirugikan oleh orang lain maka ia boleh menuntut penggantian kerugian. Pidana denda dalam dunia ilmu hukum pidana masih tergolong sedikit, mungkin dalam masyarakat masih menganggap bahwa pidana denda adalah pidana yang paling ringan. Sedangkan dalam praktek peradilan pidana penjara dan hukuman sebagai pidana perampasan kemerdekaan masih merupakan hal yang utama oleh para hakim, akibatnya dipertanyakan tentang manfaat dan dasar-dasar moral dari pidana penjara itu, masih munculnya akibat negatif dari penjatuhannya pidana tersebut, dalam KUHP tujuan pembedaan itu sendiri tidak ada tercantum secara tegas maupun samar-samar pidana denda diancam sebagai alternatif dari pidana kurungan atau penjara. Sedangkan dalam Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan secara eksplisit tentang tujuan pembedaan di dalam Buku I Pasal 51 serta dimungkinkan ada pidana denda dengan 6 (enam) kategori.*

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi, sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum Islam maupun hukum yang ada lainnya misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun lebih bersifat ganti kerugian.

---

\*Pengajar Pada Program Magister Universitas Batanghari ,Jambi

Demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua. Misalnya sampai sekarang di Skotlandia, institusi Kejaksaan disebut sebagai “Prosecutor Fiscal” yang menurut sejarahnya, pekerjaan jaksa dahulu di Skotlandia ialah memungut uang denda dari terpidana sebagai sumber pendapatan Negara.<sup>1</sup>

Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda ini bermula dari hubungan keperdataan. Dikatakan bahwa : “Ketika seorang dirugikan orang lain, maka ia boleh menuntut penggantian rugi kerusakannya. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Pada kira-kira abad ke-12 yang dirugikan mendapat pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin membaik. Akhirnya penguasa seluruh pembayaran hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa

---

<sup>1</sup> Logman, Loebbye.al. (Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda). *Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda*. Jakarta : BPHN Dep. Keh. RI. 1992 Hal. 10

mendapat pembagian yang semakin baik. Akhirnya penguasa mengambil seluruh pembayaran ganti kerugian tersebut.<sup>2</sup>

Dewasa ini kita mengetahui bahwa seluruh pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim, masuk ke dalam kas Negara. Walaupun pidana denda (*fine*, *geldboete*) ini sudah lama dikenal dan diterima dalam sistem pidanaan berbagai Negara, namun pengkajian mengenai pidana denda ini dalam dunia ilmu hukum pidana, khususnya di Indonesia masih tergolong “miskin” sekali. Hal ini mungkin merupakan refleksi dari kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda adalah pidana yang paling ringan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Dalam system KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan berurut-urutan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Dan kedua, pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda didalam KUHP pada umumnya relative ringan.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sutherland & Cressey. *The Control Crime : Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Terjemahan Sudjono D. Bandung : Tarsito. 1974. Hal 45

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Ed. Rev. Bandung : Alumni. 1992. Hal 177-178

Dalam praktek pemidanaan di Pengadilan, ternyata pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan kurungan masih merupakan pilihan utama para hakim. Hal ini disebabkan beberapa factor, antara lain akibat kedudukan pidana denda dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masyarakat tentu saja tidak menerima apabila pelaku tindak pidana pencurian (ringan), penipuan (ringan) hanya jatuhkan pidana denda sebesar Rp. 900,- atau Rp. 4.500,- saja. Disamping itu kita tidak dapat dinafikan bahwasanya pidana penjara saat ini telah "mendunia", seolah-olah kita tidak dapat hidup tenteram tanpa jenis pidana itu. Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad ke-18, yang bersumber pada paham individualisme. Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan kemanusiaan maka pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.<sup>4</sup>

Namun dewasa ini banyak para ahli yang mempersoalkan kembali manfaat dan dasar-dasar moral dari pidana penjara itu. Perkembangan kejahatan yang semakin

---

<sup>4</sup> Nawawi Arief, Barda. *Pidana Penjara Terbatas: Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara dan Pidana Pengawasan*. Tanpa Tahun dan Penerbit. Hal 2

meningkat mendorong orang mempertanyakan efektifitas pidana penjara tersebut bagi pencapaian tujuan penjara, disamping munculnya akibat-akibat negatif dari penjatuhannya pidana penjara tersebut. Dalam masyarakat kita sering yang menyatakan bahwa penjara adalah sekolah tinggi bagi pelaku tindak pidana.

Pemikiran-pemikiran seperti itu memang tidak seekstrim gerakan-gerakan yang ingin menghapuskan pembedaan sama sekali sebagaimana diinginkan oleh aliran "abolisionisme" misalnya yang menyatakan bahwa pidana dan hukum pidana adalah peninggalan zaman primitif. Sebab bagaimanapun eksistensi pidana penjara dewasa ini tidak dapat ditolak lagi. Hanya saja perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan dalam hukum pidana (ataupun penitensier) untuk mencari dan menerapkan berbagai alternatif lain disamping tetap mempertahankan pidana penjara.

Dalam atmosfir inilah pidana denda mulai dilihat sebagai suatu alternative yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam mengantisipasi "trend" kriminalitas dewasa ini, disamping alternatif-alternatif lainnya. Perkembangan tindak pidana dalam bidang perekonomian maupun dengan semakin diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana mendorong usaha untuk mengaktifkan penerapan pidana denda ini.

Masih segar dalam ingatan kita betapa serunya perdebatan yang terjadi baik pro dan kontra dalam masyarakat kita dalam menanggapi UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UULLAJR) dimana salah satu tema sentranya adalah tentang pidana denda yang diancamkan dalam UU tersebut, yang dinilai terlalu tinggi (berat) dan tanpa pilih bulu. Akhimya dengan PERPU No.1 Tahun 1992 Presiden menunda berlakunya UU tersebut selama satu tahun (sampai dengan 24 September 1993).

Dengan adanya kasus tersebut pada satu segi telah membuka wawasan kita bahwa pidana denda (yang tinggi) ternyata cukup ditakuti oleh masyarakat dibandingkan dengan ancaman pidana pencabutan kemerdekaan. Hal itu merupakan preseden baik bagi perkembangan pidana denda sekaligus menyadarkan kita betapa perlunya pengaturan dan pedoman bagi penerapan pidana denda secara proporsional.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka secara ringkas dapat dirumuskan masalah penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia ?
2. Bagaimana pola pidana denda dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?

### **C. Pembahasan**

#### **I. Suatu Tinjauan Terhadap Pola Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia**

Apabila dibandingkan dengan sistem pemidanaan di negeri Belanda, maka dapat dikatakan bahwa pola pidana denda di Indonesia yang dikenakan oleh pengadilan berbeda. Sedangkan Belanda mengenal sanksi-sanksi ekstra pengadilan yang dapat melakukan transaksi denda yang harus dibayar agar suatu kasus tidak diteruskan ke pengadilan M.L.Hc. Hulsman mengemukakan, bahwa sanksi-sanksi ekstra yuridis tersebut adalah :

- a. Transaksi polisi;
- b. Transaksi dengan kantor kejaksaan;
- c. Pembebasan bersyarat, apabila telah dilakukan penuntutan.<sup>5</sup>

Untuk melihat bagaimana kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia, maka pertamanya kita bertolak dari ketentuan pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- a. Pidana Pokok terdiri dari
  1. Pidana Mati
  2. Pidana Penjara
  3. Pidana kurungan

---

<sup>5</sup> Soedjono D. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press. 1984. Hal 76

4. Pidana Denda
  5. Pidana tutupan (yang ditambahkan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946)
- b. Pidana Tambahan, terdiri dari
1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman Keputusan Hakim

Berdasarkan urutan pada pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda adalah pidana pokok yang paling ringan. Walaupun tidak ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan demikian. Berbeda halnya dengan Rancangan KUHP pada pasal 58 ayat (2) yang tegas.tegas menyatakan bahwa : "Urutan pidana pokok di atas menentukan berat ringannya pidana".

Pidana denda dalam KUHP diancamkan terhadap seluruh tindak pidana Pelanggaran (dalam buku III KUHP) dan juga terhadap tindak pidana kejahatan (dalam buku II KUHP), tetapi kejahatan-kejahatan ringan dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kebanyakan pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan atau penjara. Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa "sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda : untuk kejahatan dalam buku II hanya terdapat satu delilk, yaitu dalam Pasal 403, sedangkan untuk

pelanggaran dalam buku III hanya terdapat dalam 40 pasal dari keseluruhan pasal-pasal tentang pelanggaran.

Sistem KUHP tidak mengenal batas maksimum umum pidana denda, melainkan hanya batas maksimum khusus dalam pasal-pasalnya. Sebaliknya dalam KUHP ditentukan batas minimum umum pidana denda yaitu sebesar dua puluh lima sen (Rp. 250,-). Bila ditelusuri maka jumlah pidana denda paling tinggi dalam KUHP adalah sebesar Rp. 150.000,- sebagaimana diancamkan dalam Pasal 251 dan 403, sedangkan untuk pelanggaran (buku III) pidana denda paling tinggi adalah Rp. 75.000,- yang terdapat dalam pasal 568 dan 569.

Selengkapnya Pasal 30 KUHP menyatakan:

- 1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya 25 sen (Rp.250,-)
- 2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan.
- 3) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- 4) Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu saja, bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
- 5) Jika ada pemberatan denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

Berdasarkan ketentuan di atas, pidana denda dalam KUHP adalah berbentuk uang semata dan tidak boleh natura

atau barang, hanya saja apabila Ia denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana baik karena ketidakmampuan ataupun ketidakmauannya, maka pidana denda itu dapat dikonversi kedalam bentuk pidana kurungan yang disebut dengan hukuman kurungan subsider atau pengganti, bukan pidana kurungan subsider atau pengganti, bukan pidana kurungan principal. Justru di sinilah salah satu faktor tidak efektifnya pidana denda dalam mewujudkan tujuan pemidanaan denda itu sendiri.

Di samping faktor di atas, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa faktor jumlah denda yang di ancamkan dalam KUHP sangat ringan bila dibandingkan dengan kerugian akibat delik yang dilakukan terutama yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perekonomian. Penyesuaian jumlah denda memang pernah dilakukan melalui PERPU No. 18 tahun 1960 yang tentu saja sudah tidak memadai lagi saat ini. Dalam PERPU tersebut selengkapnya dikatakan:

Pasal 1 ayat (1):

“Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan baik dalam KUHP, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan UU No. 1 Tahun 1960 (LN 1960 No.1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana telah diubah sebelum hari berlakunya PERPU ini harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.

Pasal 1 ayat (2)

“Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi.

Jadi denda yang tertinggi dalam KUHP setelah dikalikan lima belas adalah Rp.150.000,-.

Untuk mengatasi kekurangan dalam KUHP tersebut sebagai undang-undang tentang tindak pidana khusus maupun undang-undang sektoral lainnya terlihat kecenderungan meningkatkan jumlah ancaman pidana dendanya jumlah melebihi ancaman KUHP. Di samping itu untuk mengefektifkan pidana denda tersebut dalam berbagai undang-undang tersebut digunakan sistem komulatif pidana pokok misalnya pidana penjara dan/atau denda, pidana kurungan dan/atau denda. Sistem komulasi tersebut tidak dimungkinkan dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang. Sebagai bahan perbandingan penulis mengemukakan beberapa undang-undang sektoral lainnya berikut ancaman denda maksimum.

Walaupun jumlah pidana denda yang diancamkan dalam berbagai undang-undang tersebut telah meningkat jumlahnya namun ternyata pelaksanaannya belum efektif. Secara yuridis, hal itu terutama disebabkan pola pelaksanaannya masih terikat oleh ketentuan dalam KUHP, yaitu Pasal 30 KUHP yang dikemukakan terdahulu.

Disamping itu berdasarkan Pasal 31 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dihukum pidana denda pada dasarnya bebas untuk memilih antara membayar denda yang dijatuhkan atau menjalani hukuman kurungan pengganti. Tidak ada alat pemaksa agar terpidana denda membayar denda yang dijatuhkan.

Adapun hukuman kurungan pengganti denda tersebut ditentukan oleh hakim dalam surat keputusannya (vonis) tentang berapa lama hukuman kurungan harus dijalani bila denda tidak dibayar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 KUHP ayat (2) dan (3). Selanjutnya sebagai catatan dapat ditambahkan bahwa denda yang dijatuhkan boleh dibayar sebagian dan sebagiannya lagi diganti dengan hukuman kurungan. Misalnya seseorang dihukum denda Rp 800,- subsidi 16 hari kurungan, apabila ia telah membayar dendanya Rp 500,- yang berarti 5/8-nya, sehingga masih 3/8-nya, maka ia masih harus menjalani kurungan 3/8 dikali 16 hari = 6 hari.

Siapakah yang harus membayar denda yang dijatuhkan pada terpidana? Pada dasarnya terpidana sendirilah yang harus membayar denda tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Van Schravendisk dan Jonkers, biarpun hukuman selalu harus dijalani oleh yang dihukum sendiri masih juga tidak ada keberatan bahwa orang lain yang sama sekali tidak tersangkut dalam perkara yang bersangkutan

membayar denda yang telah ditetapkan dan diwajibkan kepada yang dihukum supaya dibayar. Dalam hal ini orang yang mempertanyakan makna pidana denda bagi terpidana.

Beberapa permasalahan lain dalam hal pelaksanaan pidana denda ini adalah :

- Tidak ada ketentuan yang tegas apakah dimungkinkan penyitaan harta benda terpidana untuk melunasi denda yang dijatuhkan.
- Berapa lama tenggang waktu yang diberikan agar terpidana dapat membayar denda tersebut, baik dengan cicilan atau sekaligus. Hal ini tidak ditegaskan dalam KUHP. Ketentuan tentang tenggang waktu eksekusi hukuman denda itu hanya dapat dilihat dalam Pasal 325 a HIR yang menentukan bahwa jaksa menentukan tenggang waktu selama-lamanya dua bulan, dalam mana dendanya harus dibayar. Tenggang waktu tersebut jika perlu dapat diperpanjang oleh jaksa, akan tetapi tidak boleh lama dari satu tahun. Dengan demikian yang berwenang menetapkan jangka waktu pembayaran denda adalah jaksa, dan hakim tidak dapat mencantumkannya dalam keputusannya.

Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, jangka waktu

eksekusi pidana denda tersebut diperbaharui menjadi satu bulan dan dapat diperpanjang satu bulan lagi.

Pasal 273 KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan :

- (1) Jika keputusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus dilunasi.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Ketentuan pasal 273 ayat (1) juga memberikan pengecualian dalam hal pelaksanaan pidana denda. Sebagaimana diketahui bahwa pejabat yang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 273 KUHAP tersebut dalam hal putusan acara pemeriksaan singkat pelaksanaannya tidak oleh Jaksa melainkan langsung oleh pengadilan dalam seketika itu juga.

## **II. Pola Pidana Denda Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Berbeda halnya dengan KUHP yang mengatur masalah pidana denda secara singkat dan kurang lengkap, maka pengaturan pidana denda dalam RKUHP tersebut dapat dikatakan cukup mendetail, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 58, 73, dan 74.

Hanya saja permasalahan pidana denda dalam RKUHP tersebut pada hakikatnya merupakan permasalahan untuk mencari pemecahan atau jalan keluar atas kelemahan-kelemahan dalam pengaturan pidana denda menurut KUHP.

Adapun pola pidana denda secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pidana denda mempergunakan sistem kategori, karena apabila menyebutkan jumlah uangnya selalu akan terjadi perubahan karena nilai uang selalu berubah-ubah.
2. Pidana denda akan diberikan “gengsi” yang lebih tinggi.
3. Suatu delik yang diancam pidana penjara dimungkinkan untuk diancam pidana denda.
4. Minimum pidana denda adalah seribu lima ratus rupiah, sedangkan maksimumnya adalah denda kategori 6 (untuk korporasi).
5. Disepakati padanan pidana penjara dan pidana denda.

Selanjutnya dalam konsep RKUHP dimungkinkan penjatuhan pidana denda secara tunggal atau kumulatif dengan minimum pidana denda adalah RP.150.000,- sedangkan maksimum adalah denda kategori 6 (khusus untuk korporasi).<sup>6</sup>

Kita sering mendengar bahwa pidana denda dalam RKUHP bersifat “progresif”. Tetapi sayangnya penjelasan mengenai hal itu tidak tercantum dalam RKUHP baik dalam penjelasannya maupun dalam pasal-pasal tertentu. Asas ancaman pidana denda bersifat progresif kita ketahui berdasarkan hasil-hasil lokakarya asas-asas Hukum Pidana di Bidang Hukum Pidana (Sidang Komisi) yang menyatakan bahwa “Asas ancaman denda bersifat progresif”.

Pidana denda yang bersifat progresif pada dasarnya belum dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari bersifat progresif ini kita kenal dalam dunia perpajakan, misalnya pajak progresif untuk barang-barang mewah. Dalam kamus Bahasa Inggris, progresif berarti mengerjakan sesuatu tahap demi tahap. Dalam dunia perpajakan, pajak progresif berarti jumlah atau besarnya pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak tidak statis, tetapi terus disesuaikan dengan jumlah harta dan penghasilan wajib pajak. Semakin besar penghasilan wajib pajak semakin besar pula pajak yang dibebankan.

---

<sup>6</sup> Ibid Hal 33

Denda progresif dalam sistem pemidanaan sebenarnya berarti melakukan pendekatan fisik terhadap pidana denda. Pendekatan fiskal yang hendak dikembangkan melalui denda progresif bertujuan untuk mendekatkan kesenjangan antara terpidana yang mampu dan kurang mampu sehingga dapat lebih mendekati rasa keadilan dan relevan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Namun dalam menerapkan pidana denda progresif ini, harus diperhatikan dua aspek penting, yaitu :

1. Landasan formalnya
2. Kesiapan piranti lunak operasionalnya

Kedua aspek tersebut kelihatannya belum tertampung dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam kesiapan penegak hukum kita.

Sebagai penutup uraian ini perlu dikemukakan bahwa terdapat adanya perbedaan penting antara KUHP dan RKUHP dalam hal peraturan pidana denda. Antara lain dalam hal pidana pengganti (subsidiar) dari pidana denda. Menurut KUHP pidana subsidiarinya adalah pidana kurungan, sedangkan menurut RKUHP dirumuskan secara luas yaitu pidana pencabutan kemerdekaan. Dapat disimpulkan pidana pencabutan kemerdekaan yang dimaksud tidak lain dari penjara.

Berdasarkan konsep RKUHP itu Hakim dapat menetapkan dalam putusannya berapa lama terpidana harus

membayar dendanya dengan cara mengangsur (mencicil). Dengan demikian wewenang untuk menetapkan tenggang waktu tersebut tidak lagi berada pada jaksa.

## **D. Penutup**

### **I. Kesimpulan**

Dari pembahasan bab-bab terdahulu, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pola pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia bertitik tolak pada Pasal 10 KUHP dan pidana denda diancamkan terhadap tindak pidana kejahatan tetapi hanya kejahatan-kejahatan ringan dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja sehingga kebanyakan pidana denda itu diancamkan sebagai alternative dari pidana kurungan atau penjara.
2. Faktor pidana denda mempergunakan sistem kategori, karena apabila menyebutkan jumlah uangnya selalu akan terjadi perubahan karena nilai uang selalu berubah-ubah. Pidana denda akan memberikan “gengsi” yang lebih tinggi. Suatu delik yang diancam pidana penjara dimungkinkan untuk diancam pidana denda. Minimum pidana denda adalah seribu lima ratus rupiah, sedangkan maksimumnya adalah denda kategori 6 (untuk korporasi). Disepakati padanan pidana penjara dan pidana denda.

## II. Saran-Saran

Bertitik tolak dari hasil pembahasan makalah ini, dapat penulis ajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar dilakukan Kebijakan Kriminal yaitu berupa pembaharuan-pembaharuan dalam hukum pidana untuk mencari dan menerapkan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan selain pidana penjara.
2. Agar dikemudian hari pidana denda dapat digunakan sebagai alternative yang potensial dan sangat efektif untuk dikembangkan dalam mengantisipasi trend criminal

## E. Daftar Pustaka

- Logman, Loebbye.al. (Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda). *Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda*. Jakarta : BPHN Dep. Keh. RI. 1992
- Muladi dan Barda Nawawi A. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Ed. Rev. Bandung : Alumni. 1992.
- Projodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta : PT. Eresco, 1981.
- Nawawi Arief, Barda. Pidana Penjara Terbatas: Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara dan Pidana Pengawasan. Tanpa Tahun dan Penerbit.
- Reksodiputro, Mardjono, et.al. (Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana). Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana. Jakarta :BPHN Dep.Keh. RI. 1991.
- Soedjono D. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press. 1984.

Sutherland & Cressey. *The Control Crime : Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Terjemahan Sudjono D. Bandung : Tarsito. 1974.  
Utrecht, E. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II. Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986.